

---

**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN TERHADAP  
PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK BAGI ANGGOTA POLRI  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA**

***APPLICATION OF JUSTICE PRINCIPLES ON THE  
OVERCOMING OF SANCTIONS OF CODE OF ETHICS FOR  
POLRI MEMBERS TAKING ACTION OF CRIMINAL USE OF  
NARCOTICS***

**Piatur Pangariban, Muhamad Chusen**

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan  
Jalan Pupuk Raya Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur  
**Email: piaturpangaribuan@uniba-bpn.ac.id**

**Abstrak**

Upaya untuk penegakan Etika Profesi Polri, pimpinan dituntut mampu memberikan sanksi kepada Anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) maupun Sidang Disiplin. Penegakan etika dan disiplin kepada Anggota Polri diharapkan dapat dilaksanakan oleh setiap Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) diseluruh tingkatan sehingga pelanggaran sekecil apapun ditindaklanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi. Apabila kondisi ini selalu terpelihara, maka pelanggaran- pelanggaran hukum yang akan dilakukan oleh Anggota Polri dapat diminimalisir. Pendekatan dalam penelitian lebih mengedepankan penggunaan pendekatan secara yuridis empiris, dimana metode yuridis empiris digunakan untuk menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penerapan Kode Etik Profesi Polri yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 belum sepenuhnya dijalankan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum Polda Kaltim. Hal ini terbukti bahwa ketua dan anggota Sidang KKEP dalam Penjatuhan sanksi kedua anggota an. Brigpol Morris Sahara dan Aipda Sukoco yang melanggar tindak Pidana Narkotika ada perbedaan penjatuhan sanksi dalam putusan sidang KKEP sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam penjatuhan sanksi. Penerapan pasal kedua oknum tersebut adalah sama yaitu melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri dan pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik profesi Polri.

**Kata Kunci** : Prinsip Keadilan, Penjatuhan Sanksi, Kode Etik Profesi Kepolisian RI

**Abstract**

*Efforts to uphold the Polri Professional Ethics, the leadership is demanded to be able to impose sanctions on Polri Members who commit violations through the Professional Ethics Commission (KKEP) Session and the Disciplinary Session. Ethical and disciplinary enforcement to members of the Indonesian National Police is expected to be carried out by every Chief of the Indonesian National Police Organization as the Authorized Boss*

*(Ankum) at all levels so that the slightest violation is followed up with corrective actions or sanctions. If this condition is always maintained, violations of the law that will be committed by Polri Members can be minimized. The approach in research emphasizes the use of an empirical juridical approach, where the empirical juridical method is used to analyze and examine the workings of law in society. The application of the National Police Professional Code of Ethics as stipulated in the National Police Chief Regulation Number 14 of 2011 has not been fully implemented by members of the police in the East Kalimantan Regional Police jurisdiction. This is evident that the Chairperson and members of the KKEP Session in the imposition of sanctions for both members. Brigpol Morris Sahara and Aipda Sukoco who violated Narcotics Criminal Acts have differences in the imposition of sanctions in the decision of the KKEP trial so that it creates injustice in imposing sanctions. The application of the second article is the same, namely violating Article 12 paragraph (1) letter a Government Regulation of the Republic of Indonesia number 1 of 2003 concerning dismissal of members of the national police and article 22 paragraph (1) letter a Regulation of the National Police Chief Number 14 of 2011 concerning the Code of Ethics of the Polri profession.*

*Keywords: Justice Principles, Imposition of Sanctions, Indonesian Police Professional Ethics Code*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi dalam susunan ketatanegaraan yang mengemban tugas pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa dekat dan bersama-sama dengan masyarakat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri, demi terwujudnya dan terpenuhinya tuntutan dan harapan masyarakat pada era reformasi. Sikap perilaku dan disiplin anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum dan pemelihara Kamtibmas, harus dapat dijadikan tauladan oleh seluruh lapisan masyarakat yang dilayaninya. Hal itu akan sangat berpengaruh terhadap terciptanya citra Polri di mata masyarakat, demikian juga akan membentuk sikap simpatik dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi serta membantu pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah peraturan mengatur tentang etika profesi yaitu Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

Pada kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, hal tersebut telah membawa dampak terhadap

terciptanya opini publik yang negatif dan timbulnya citra buruk serta sikap antipasti masyarakat, sehingga pelaksanaan tugas dilapangan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena kurang didukung dana ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik maka telah ada prosedur tersendiri untuk penyelesaian pelanggaran kode dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan melalui sidang kode etik oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). KKEP menurut Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu wadah yang dibentuk dilingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan. Hasil putusan sidang KKEP berupa menyatakan bahwa pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP atau tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012 akan menerima sanksi berupa sanksi etika dan sanksi administratif.

Pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota kepolisian menurut praktiknya tidaklah selalu konsisten dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, kasus Pemberhentian Tidak Dengan Hormat berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Resor Bontang Nomor :PUT KKEP/02/X/2015/KKEP tanggal 8 Oktober 2015 tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Brigadir Polisi Morris Sahara NRP.84110401, terbukti melakukan tindak pidana Illegal logging dipidana penjara 3 (tiga) bulan sesuai petikan putusan PN Bontang Nomor :48/Pid.B/2014/PN.Btg tanggal 29 April 2014, melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dipidana penjara 8 (delapan) bulan sesuai petikan putusan PN Bontang Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Btg tanggal 11 Pebruari 2015 dan kepemilikan Senpi Revolver illegal dipidan penjara 4 (empat) bulan sesuai petikan putusan PN Bontang Nomor : 15/Pid.B/2015/PN.Btg tanggal 12 Pebruari 2015 melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRI Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri dan Pasal 21 ayat (3) huruf a Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Dan berbeda hal nya dengan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Barat Nomor :PUT KKEP/05/XII/2016/KKEP tanggal 2 Desember 2016 memutuskan AIPDA SUKOCO NRP 75050337 anggota polres Kutai Barat terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan sesuai petikan putusan PN Kubar Nomor : 132/Pid.Sus/2013/PN.Kubar tanggal 16 Januari 2014 melanggar ketentuan Pasal 11 huruf (c) dan Pasal 22 ayat 1 huruf (a) Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Kepolisian dan Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRI Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri dan Pimpinan Sidang KKEP hanya menjatuhkan :

1. Sanksi kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi selama 29 hari
2. Sanksi di pindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi.

Permasalahan yang muncul adalah terjadinya perbedaan putusan dimana ada perbedaan penerapan pasal dalam putusan sidang Komisi Kode etik Kepolisian dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kode Etik Profesi Polri yang sama sama melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dan intinya adalah Brigpol Morris Sahara diberhentikan tidak dengan Hormat sedangkan Aipda Sukoco hanya dikenai Sanksi di pindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi.

Upaya untuk penegakan Etika Profesi Polri, pimpinan dituntut mampu memberikan sanksi kepada Anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) maupun Sidang Disiplin. Penegakan etika dan disiplin kepada Anggota Polri diharapkan dapat dilaksanakan oleh setiap Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) diseluruh tingkatan sehingga pelanggaran sekecil apapun ditindaklanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi. Apabila kondisi ini selalu terpelihara, maka pelanggaran- pelanggaran hukum yang akan dilakukan oleh Anggota Polri dapat diminimalisir.

Dari latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian yang lebih mendalam terkait dengan masalah Kode Etik Profesi Kepolisian tersebut, dengan melakukan penelitian dengan topik Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Penjatuhan Sanksi Kode Etik Bagi Anggota Polri Yang melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, penulis mengkaji beberapa permasalahan pokok yang menjadi dasar pertanyaan dalam penelitian yang dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimanakah Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Penjatuhan Sanksi Kode Etik Bagi Anggota Polri Yang melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Penjatuhan Sanksi Kode Etik Bagi Anggota Polri Yang melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika?

## **3. Metode Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian lebih mengedepankan penggunaan pendekatan secara yuridis empiris, dimana metode yuridis empiris digunakan untuk menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektifitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum.<sup>1</sup> Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi focus kajiannya pada

---

<sup>1</sup> H. Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan disertasi (Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada), hlm. 20

bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris meliputi pendekatan sosiologi hukum, antropologi hukum dan psikologi hukum.

Penggunaan metode pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga sosiologi hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.<sup>2</sup>

#### **4. Tinjauan Pustaka**

##### **a. Konsep Tentang Polri**

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imrealisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.<sup>3</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang

---

<sup>2</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme penelitian hukum normative dan hukum empiris, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 47-49

<sup>3</sup> . Warsito Hadi Utomo,2005, Hukum Kepolisian di Indonesia,Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 5.

<sup>4</sup> . Budi Rizki Husin, studi lembaga penegak hukum,Bandar Lampung, hlm 15.

melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>5</sup>

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamalkan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.<sup>6</sup>

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.<sup>7</sup>

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.<sup>8</sup>

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang

---

<sup>5</sup> . W.J.S. Purwodarminto,1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm. 763

<sup>6</sup> . Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia,Op.cit,hlm 12

<sup>7</sup> . Kunarto, 2001Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm 100 .

<sup>8</sup> . Budi Rizki Husin, studi lembaga penegak hukum, Op.cit, hlm 15.

bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

**b. Fungsi, Tugas dan Kewenangan Polri**

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta

12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat

(1) UU Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

8. mengadakan penghentian penyidikan;
9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
  - e. menghormati hak azasi manusia.

**c. Konsep Etika Profesi Polri**

Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika dalam hubungan dengan masyarakat.

Penyidik Polri yang melaksanakan tugas penyidikan terkait dengan proses peradilan pidana senantiasa menjunjung tinggi etika profesi kepolisian yang diatur dalam Kode Etik Profesi Kepolisian maupun Kode Etik Profesi Penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor Polisi : 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Polri. Dalam Pasal 11 mengatur tentang pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh penyidik dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No Pol: 7 tahun 2006 tentang Kode Etik profesi Polri adalah sangat tidak relevan, karena Peraturan Kapolri No Pol : 15 Tahun 2006 tersebut tidak mengatur sanksi tersendiri terhadap penyidik Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Penyidikan. Penyidik Polri mempunyai tugas fungsional dibidang penyidikan perkara pidana, dan tidak semua anggota Polri adalah penyidik, sehingga Peraturan Kapolri No Pol : 15 Tahun 2006 tersebut patut dipertanyakan atau perlu disempurnakan yaitu dengan mencantumkan sanksi tersendiri bagi penyidik Polri yang pada saat melakukan proses penyidikan, melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri.

Rumusan pelanggaran kode etik profesi kepolisian dapat dilihat dalam peraturan Kapolri Nomor Polisi : 8 tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 berbunyi “ pelanggaran kode etik profesi polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri “,sedangkan rumusan kode etik profesi polri terdapat dalam pasal 1 angka 2 peraturan Kapolri Nomor Polisi : 7 tahun 2006 berbunyi “kode etik profesi polri adalah norma-norma atau aturanaturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri”

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kriteria jenis pelanggaran kode etik profesi Polri dapat dijelaskan pengertiannya antara lain:

- a. Anggota Polri yang hanya melanggar Etika Profesi saja.
- b. Anggota Polri yang hanya melanggar Disiplin saja.
- c. Anggota Polri yang melanggar disiplin sekaligus juga melanggar etika profesi.
- d. Anggota Polri yang melanggar tindak pidana sekaligus melanggar etika profesi dan disiplin artinya ; didalam tindak pidana terdapat pelanggaran etika profesi dan pelanggaran disiplinlisian diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor Polisi : 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian sanksi bagi penyidik polri yang melakukan penyidikan pidana terkait dalam sistem peradilan pidana melanggar kode etik profesi penyidikan. Bentuk sanksi dalam kode etik profesi kepolisian berupa sanksi “moral” dan sanksi “administrasi”, yaitu “sanksi moral” dirumuskan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 Tahun 2006, berbunyi :
  1. Perilaku melanggar di nyatakan sebagai perbuatan tercela;
  2. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung.
  3. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi.
  4. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi atau fungsi kepolisian. Sanksi administrasi dirumuskan dalam Pasal 12 ayat (4) Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 Tahun 2006, berbunyi:
    - (1) Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda;
    - (2) Dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda;
    - (3) Pemberhentian Dengan Hormat ( PDH );
    - (4) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH );

Dari uraian tersebut diatas jelaslah, bahwa peranan sanksi dalam etika profesi kepolisian yang hanya bersifat moral maupun administratif saja, tidak cukup memiliki dampak pencegahan atau kurang mempunyai efek jera terhadap pelaku pelanggaran kode etik

tersebut, apalagi terhadap pelaku pelanggaran kode etik profesi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, tentu saja tidak bisa disamakan penerapan sanksi kepada pelaku pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang bukan penyidik. Terhadap penyidik yang melakukan penyimpangan dan menerima suap dapat diterapkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dikarenakan penyidik yang melakukan penyimpangan dan menerima suap tidak layak lagi menjadi anggota Polri karena telah merusak citra Polri.

## **II. Pembahasan**

### **A. Penerapan Terhadap Penjatuhan Sanksi Kode Etik Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Guna tercapainya keadilan hukum dalam setiap pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi dilaksanakan secara obyektif dan menjunjung tinggi keadilan serta memperhatikan jasa anggota polisi yang melanggar kode etik profesi polri dan berapa banyak keterlibatannya dalam masalah hukum yang menjeratnya. Pasal 17 ayat 1 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, yang berhak melakukan penegakan kode etik POLRI adalah:

1. Propam Polri;
2. Komisi kode etik profesi;
3. Komisi banding;
4. Pengembangan fungsi hukum Polri;
5. SDM Polri, dan
6. Progam Polri dibidang rehabilitasi

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana akan diberhentikan secara tidak hormat seperti yang dicantumkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang berbunyi sebagai berikut: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 5 berbunyi: “Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 “Penegakan KEPP adalah serangkaian tindakan pejabat Polri yang diberi kewenangan menurut peraturan ini, untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di Sidang KKEP, pemeriksaan Sidang Komisi Banding Kode Etik Polri terhadap Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran KEPP dan rehabilitasi Anggota Polri

yang dinyatakan sebagai Pelanggar atau tidak terbukti sebagai Pelanggar”.

Menurut Pasal 1 angka 17: “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang Anggota Polri karena telah terbukti melakukan Pelanggaran KEPP, disiplin, dan/ atau tindak pidana”.

Berdasarkan Pasal 22: “(1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:

- a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- b. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i. (2) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Menurut Pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri disebutkan bahwa: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 10 yang berbunyi:“

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan secara langsung.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri”.

Dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 21 dijelaskan bahwa ada tujuh (7) jenis sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dimana anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenakan sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa :

- a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
- b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang Komisi Kode Etik Profesi dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.

- c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan.
- d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan/atau,
- g. PTDH sebagai anggota Polri.

Menurut Pasal 21 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi :

- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
- b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
- c. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia.
- d. Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau Kode Etik Profesi Polri.
- e. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut.
- f. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa :
  - (1) Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan diluar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian.
  - (2) Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas dan
  - (3) Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
- g. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya.
- h. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu dan
- i. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Kode Etik Polri secara tertulis kepada terperiksa ( Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 12 ayat 1 Kode Etik Profesi Polri). Bentuk sanksi moral yang dijatuhkan dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 (a, b dan c) tersebut merupakan bentuk sanksi moral yang bersifat mutlak dan mengikat. Artinya sanksi moral tersebut terumus pada kadar sanksi yang teringan sampai pada kadar sanksi yang terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi.

Peraturan disiplin bagi Anggota Polri diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2003 ( Lembaran Negara Tahun 2003 No. 2). Pembentukan peraturan disiplin bagi anggota Polri untuk memenuhi amanat Pasal 27 UU No.2 Tahun 2002, dengan maksud untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moral bagi anggota Polri. Sebagai sebuah Organisasi, Polri mutlak mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi. Peraturan disiplin juga dimaksudkan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri. Sebagai sebuah organisasi yang kuat Polri harus mempunyai aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak dan bergaul di antara anggotanya, serta dalam bergaul dengan masyarakat dilingkungan sekitarnya.

Peranan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) Dalam Proses Penyidikan Terhadap Anggota Polri Yang Disangka Melakukan Tindak Pidana. Pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri, oleh karenanya Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa “Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana”.

Setiap pelanggaran hukum dan atau tindak pidana yang melibatkan atau pelaku perbuatan tindak pidana adalah anggota Polri, maka peranan Ankum sangat penting. Ankum menurut Pasal 1 angka 13 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri adalah “atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukum disiplin kepada bawahan yang dipimpinya”. Pentingnya peranan Ankum ini, dapat menentukan anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum termasuk tindak pidana, untuk dilakukan proses hukum baik untuk internal Polri, maupun proses peradilan umum. Dan setiap proses hukum harus sepengetahuan Ankum, karena Ankum mempunyai kewenangan penuh dan dianggap lebih mengetahui persoalan yang dihadapi masing-masing anggotanya.

Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan disiplin serta sanksi atas pelanggaran

Kode Etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan seperti yang tercantum pada Pasal 12 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2003 jo Pasal 28 ayat (2) Perkap No. 14 Tahun 2011.

Di atas merupakan beberapa aturan yang berkaitan dengan penegakan kode etik profesi kepolisian, sehingga jelas bahwa kepolisian membentengi para anggotanya untuk tidak menerobos etika, agar mereka bisa menjadi contoh atau figur pengayoman untuk masyarakat, apabila anggota polisi tidak menjaga etika profesi mereka maka hancurlah citra kepolisian. Tahap pertama proses penegakannya sepenuhnya dilakukan melalui peradilan umum, proses pemeriksaannya pun dilakukan oleh penyidik yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa dalam Penerapan Kode Etik Profesi Polri yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 belum sepenuhnya dijalankan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum Polda Kaltim. Hal ini terbukti bahwa ketua dan anggota Sidang KKEP dalam Penjatuhan sanksi kedua anggota an. Brigpol Morris Sahara dan Aipda Sukoco yang melanggar tindak Pidana Narkoba ada perbedaan penjatuhan sanksi dalam putusan sidang KKEP sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam penjatuhan sanksi pelanggaran KKEP. Penerapan pasal kedua oknum tersebut adalah sama yaitu melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri dan pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik profesi Polri.

Bahwa dari keseluruhan penilaian maupun pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan KKEP ini, maka sesuai dengan pendapat pasal 55 ayat (1) perkap nomor 19 tahun 2012 yang mengamanatkan dalam menjatuhkan putusan sidang komisi kode etik polri didasarkan pada keyakinan KKEP yang didukung sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah bahwa pelanggar KKEP benar – benar terjadi dan terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran. Sehingga sesuai dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, sesuai persyaratan sidang Komisi sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) perkap nomor 19 tahun 2012 telah terpenuhi sehingga sah secara hukum bagi ketua dan anggota komisi untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi.

Adapun Sanksi Pelanggaran KEPP pada pasal 22 ayat (1) huruf a perkap nomor 14 tahun 2011 tentang Kode etik profesi polri menyatakan “Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap: pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” pada kenyataannya penjatuhan sanksi Aipda Sukoco tidak di rekomendasikan PTDH. Aipda Sukoco dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan dijatuhkan pidana dengan penjara selama 1 tahun 10 bulan sesuai dengan Petikan Putusan nomor :132/Pid.sus/2013/PN. Kubar. Dan Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang Kode etik profesi polri telah mengatur pelanggar yang dengan sengaja melakukan

tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat rekomendasi PTDH sedangkan Brigpol Morris Sahara penjatuhan sanksi pelanggaran KEPP melanggar Tindak pidana Narkotika dikenakan sanksi PTDH.

Terkait dengan perbedaan putusan penjatuhan sanksi pelanggar Kode Etik profesi Polri penulis menyimpulkan bahwa penerapan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode etik profesi polri Terhadap Penjatuhan Sanksi Kode Etik Bagi Anggota Polri Yang melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotik tidak optimal dan tidak ada prinsip keadilan dalam penegakan hukum.

Apabila ditinjau dari perspektif keadilan menurut John Rawls yang merupakan keritikan terhadap teori Jeremy Bentham. John Rawls mensyaratkan dua prinsip keadilan sosial, yakni equal liberty (prinsip kebebasan yang sama) dan equal opportunity (kesempatan yang sama). Equal liberty yakni setiap orang memiliki hak atas kebebasan individual (liberty) yang sama dengan hak orang lainnya. Equal opportunity yakni memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang dengan persyaratan yang adil.<sup>9</sup> John Rawls memberikan pandangan bahwa untuk mencapai suatu keadilan, diisyaratkan sekaligus adanya unsur keadilan yang substantif (justice) dan unsur keadilan prosedural (fairness). Keadilan substansial dimaknai sebagai keadilan yang secara riil diterima dan dirasakan oleh para pihak, sementara keadilan prosedural lebih berorientasi pada keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban.<sup>10</sup> Artinya bahwa, hukum akan menjadi adil apabila kedua macam keadilan tersebut dapat tercapai. Keadilan yang dirumuskan hukum dalam bentuk hak dan kewajiban harus mencerminkan keadilan yang diterima dan dirasakan oleh para pihak.

Jika pelaksanaan prinsip keadilan yang dirumuskan oleh John Rawls dihubungkan dengan Penerapan Terhadap Penjatuhan Sanksi Kode Etik Polri yang berbeda antara Brigpol Morris Sahara dan Aipda Sukoco yang melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika, maka putusan penjatuhan sanksi Kode etik profesi Polri harus berdasarkan unsur keadilan yang substantif (justice), dan unsur keadilan prosedural (fairness). Artinya bahwa, keadilan substantif dimaknai sebagai keadilan dalam putusan penjatuhan sanksi Kode etik profesi Polri bagi anggota yang melanggar penyalahgunaan narkotika secara riil dan dapat dirasakan oleh para pihak baik Aipda Sukoco maupun Brigpol Mooris Sahara, sementara keadilan prosedural lebih berorientasi pada keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum.

Berdasarkan Prinsip Keadilan yang diisyaratkan oleh John Rawls, maka Penerapan Terhadap Penjatuhan Sanksi Kode Etik Bagi Anggota Polri Yang melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika terhadap Brigpol Morris Sahara dan Aipda Sukoco dimana putusan penjatuhan sanksi tersebut berbeda

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta 2010, hlm 96

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta 2010, hlm 95

beda merupakan putusan yang tidak adil, karena jika dihubungkan dengan keadilan yang substantif (justice) dan unsur keadilan prosedural (fairness), maka Penjatuhan Sanksi Kode Etik Bagi Anggota Polri Yang melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika harus mencakup kedua keadilan tersebut, namun didalam pelaksanaannya keadilan yang diisyaratkan John Rawls tidak terlaksana. Sebagai contoh, Brigpol Morris Sahara melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRI Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri dan Pasal 21 ayat (3) huruf a Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan hasil putusan sidang KKEP diberhentikan tidak dengan hormat sedangkan AIPDA SUKOCO terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan melanggar ketentuan Pasal 11 huruf (c) dan Pasal 22 ayat 1 huruf (a) Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Kepolisian dan Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRI Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri dan Pimpinan Sidang KKEP hanya menjatuhkan :

1. Sanksi kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi selama 29 hari
2. Sanksi di pindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi.

Berdasarkan uraian prinsip keadilan yang diisyaratkan oleh John Rawls, untuk mengukur keadilan Terhadap Penjatuhan Sanksi Kode Etik Bagi Anggota Polri Yang melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika, penulis berpendapat bahwa teori John Rawls yang mengisyaratkan unsur keadilan substantif dan prosedural sangat relevan digunakan. Keadilan yang diharapkan seharusnya keadilan yang substantif dan prosedural. Artinya, keadilan yang dimaknai sebagai keadilan yang secara riil diterima dan dirasakan oleh para pihak, serta berorientasi pada keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban tanpa mengorbankan sebagian masyarakat.

## **B. Alur Penegekan Kode Etik Profesi Polri**

Peraturan Kapolri No. 19 tahun 2012 tanggal 4 September 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Perkap No 14 tahun 2011 merupakan Peraturan Etika Profesi Polri secara materiil sedangkan Perkap No.19 tahun 2012 merupakan Peraturan Etika Polri secara formal (peraturan acaranya.)
2. Tujuan peraturan ini
  - a) Sebagai pedoman dalam proses penegakan pelanggaran KEPP.
  - b) Terselenggaranya tertib administrasi dalam proses penegakan pelanggaran KEPP.
  - c) Terselenggaranya proses penegakan KEPP secara obyektif, jujur, adil, transparan dan akuntabel.
  - d) Terwujudnya kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran KEPP, dan

- e) Terakomodasi hak-hak Terduga Pelanggar/Pelanggar dalam proses penegakan KEPP.

**C. Kronologis lahirnya Etika Profesi Polri, mulai lahirnya Tri Brata s/d lahirnya Kode Etik Profesi Polri.**

1. Tri Brata.
  - a) Digali sejak tahun 1952 oleh sekelompok guru besar PTIK.
  - b) Tahun 1953, Tri Brata pada awalnya adalah pengikat disiplin universitas pada PTIK.
  - c) Pada tanggal 3 Mei diikrarkan oleh Drs. Soeparno Soeriaatmadja pada Wisuda Mahasiswa PTIK Angkatan II Abimayu.
  - d) Pada tanggal 1 Juli 1955 Tri Brata diikrarkan menjadi Pedoman hidup Polri, dimana pada saat itu juga Presiden Soekarno menyerahkan Panji-panji Polri.
2. Pedoman lanjutan Tri Brata. Disahkan pada rapat Kepala Polisi Komisariat seluruh Indonesia di Bandung, pada tanggal 5 s/d 7 Mei 1958.
3. Catur Prasetya. Catur Prasetya adalah 4 sifat Gajah Mada yang berasal dari tulisan Mpu Prapanca yang melukiskan kebesaran Gajah Mada sebagai Maha Patih kerajaan Majapahit dalam bukunya Negara Kertagama pada tahun 1365. Pada tanggal 1 Juli 1960 dalam rangka Konferensi para Kepala Polisi di Yogya secara resmi Catur Prasetya dijadikan Pedoman Karya Angkatan Kepolisian Republik Indonesia.
4. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. SKEP/213/VII/1985 tanggal 1 Juli 1958 tentang Kode Etik POLRI.
5. Keputusan Kapolri No Pol KEP/05/III/2001 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/04/III/2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang Buku Petunjuk Administrasi Umum Kode Etik Profesi Polri. Keputusan Kapolri ini sebagai realisasi pasal 23 UU No: 28 tahun 1997 tentang Polri dan TAP MPR RI No VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI.
6. Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/17/VI/2002 tentang Pemaknaan Baru TRI BRATA.
7. Keputusan Kapolri No Pol: KEP/32/VII/2003 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Keputusan Kapolri No. Pol 33/VII/2002 tanggal 1 Juli 2003 tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Polri. (realisasi dari UU No 2 tahun 2002 tentang Polri)
8. Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/39/IX/2004 tentang Pemaknaan Baru Catur Prasetya.
9. Peraturan Kapolri No. Pol. 7 tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Kode Etik Polri dan Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik Polri.
10. Peraturan Kapolri No. Pol. 14 tahun 2011 tanggal 1 Oktober 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri No. Pol. 19 tahun 2012 tanggal 4 September 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik Polri.

- B. Pancasila menjiwai nilai Etika Profesi Polri.
1. Pada pasal 34 ayat (1) UU No. 2 tentang Polri dinyatakan Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  2. Pada Penjelasan pasal 34 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 dinyatakan: Ayat ini mengamanatkan agar setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian Bhayangkara Negara seutuhnya, yaitu pejuang, pengawal dan pengaman Negara Republik Indonesia. Selain itu untuk mengabdikan diri sebagai alat Negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga Negara secara langsung, diperlukan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya. Etika Profesi Kepolisian tersebut dirumuskan dalam kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tri Brata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai Pancasila.
  3. Pancasila merupakan landasan dan menjiwai Tri Brata dan Catur Prasetya, sejalan dengan itu maka Pancasila menjiwai Etika Profesi Polri.

**D. Maksud dan tujuan lahirnya Kode etik profesi polri**

bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribhata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut.

Penegakan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*legal and legitimate*), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. selaras dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan pengaturan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kode etik yang baik itu harus mencakup tujuan-tujuan pokok penegakan hukum yang meliputi:

1. Mengangkat kedudukan profesi kepolisian dalam pandangan masyarakat dan membuat kepercayaan masyarakat pada kepolisiannya.
2. Mendorong polisi agar lebih bertanggung jawab.
3. Mengembangkan dan memelihara dukungan dan kerjasama dari masyarakat pada tugas-tugas kepolisian.
4. Menggalang suasana kebersamaan intern kepolisian untuk menciptakan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

5. Menciptakan kerjasama dan koordinasi yang harmonis dengan sesama aparat pemerintah agar mencapai keuntungan bersama (sinergi).
6. Menempatkan pelaksanaan tugas Polri sebagai profesi terhormat dan memandangnya sebagai sarana berharga dan yang terbaik untuk mengabdikan kepada masyarakat.<sup>11</sup>

Etika Profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota kepolisian meliputi etika pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia. Pencurahan perhatian yang sangat serius dilakukan dalam menyusun Etika Kepolisian adalah saat pencarian identitas polisi sebagai landasan etika Kepolisian. Sebelum dinyatakan sebagai Kode Etik, Tribrata memberikan identitas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka penyusunan undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kode etik profesi adalah suatu norma yang mengatur bagaimana seharusnya atau seyogianya pemegang profesi menjalankan dan bertanggungjawab atas profesinya, agar tetap berada dalam penilaian baik sesuai penilaian obyektif dan umum. Dengan demikian etika profesi mengikat bagi pemegang profesi, menjalankan profesi adalah bentuk melahirkan sesuatu (konsep dasar profesi) yang sebenarnya ada dan dimiliki secara batiniah oleh pemegang profesi, maka ketika profesi dilahirkan atau diwujudkan agar tetap dalam nilai-nilai baik, maka etika profesi sebagai norma untuk membimbing dan mendukung batiniah pemegang profesi dapat dilahirkan atau diwujudkan dengan perilaku yang baik.<sup>12</sup>

Etika Kepolisian merupakan suatu norma atau serangkaian aturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan, apakah tingkah laku pribadinya benar atau salah. Dengan memahami pengertian dasar Etika Kepolisian, yang menjadi akar dan pedoman, yang menopang bentuk perilaku ideal yang kokoh dari polisi dalam melaksanakan pengabdian mereka, akan membuat mereka teguh dalam pendiriannya, sehingga mereka dapat mengambil sikap yang tepat dalam setiap tindakannya. Dimana sikap itu berpangkal dari integritas yang mendalam dalam sanubari dan hati nuraninya. Itulah dasar dari moralitas Etika Kepolisian yang bersifat hakiki.<sup>13</sup>

Fungsi kode etik Polri adalah sebagai pembimbing perilaku anggota Polri dalam menjalankan pengabdian profesinya dan sebagai pengawas hati nurani agar anggota Polri tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai etis dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atas profesi kepolisian yang dijalankannya.

### III. PENUTUP

---

<sup>11</sup> John L. Sullivan, 1992, Pengantar Ilmu Kepolisian, Pusat pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian PTIK, hal 203

<sup>12</sup> Sadjijono. Etika Profesi Hukum, Laksbang Mediatama, Cet 1, Surabaya, 2008, hlm. 10

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, Membangun Polisi Sipil, Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 65

## A. Kesimpulan

1. Penerapan Kode Etik Profesi Polri yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 belum sepenuhnya dijalankan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum Polda Kaltim. Hal ini terbukti bahwa ketua dan anggota Sidang KKEP dalam Penjatuhan sanksi kedua anggota an. Brigpol Morris Sahara dan Aipda Sukoco yang melanggar tindak Pidana Narkotika ada perbedaan penjatuhan sanksi dalam putusan sidang KKEP sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam penjatuhan sanksi. Penerapan pasal kedua oknum tersebut adalah sama yaitu melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri dan pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik profesi Polri. Berdasarkan Prinsip Keadilan yang diisyaratkan oleh John Rawls, maka Penerapan Terhadap Penjatuhan Sanksi Kode Etik Bagi Anggota Polri Yang melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika terhadap Brigpol Morris Sahara dan Aipda Sukoco dimana putusan penjatuhan sanksi tersebut berbeda beda merupakan putusan yang tidak adil, karena jika dihubungkan dengan keadilan yang substantif (justice) dan unsur keadilan prosedural (fairness), maka Penjatuhan Sanksi Kode Etik Bagi Anggota Polri Yang melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika harus mencakup kedua keadilan tersebut, namun didalam pelaksanaannya keadilan yang diisyaratkan John Rawls tidak terlaksana.
2. Faktor-faktor yang menghambat Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Penjatuhan Sanksi Kode Etik Bagi Anggota Polri Yang melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika adalah sebagai berikut: 1). Faktor hukumnya, yaitu peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri tidak tersedia penjelasan yang memadai bahkan tidak ada penjelasan sama sekali. Akibat peraturan yang multitafsir, maka masing-masing pihak akan memiliki penafsiran yang berbeda-beda, sehingga dapat membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penerapan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum; 2). Faktor penegak hukumnya, yaitu kurangnya kapasitas anggota personil Bidpropam Polda Kaltim selaku pengembang fungsi pengawasan internal untuk dapat mencakup seluruh wilayah yang menjadi tanggung jawab Polda Kaltim; 3). Faktor sarana atau fasilitas, yaitu belum memadainya sarana dan prasarana serta terbatasnya dukungan anggaran, dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri; 4). Faktor masyarakat dalam hal ini anggota Polri tingkat kesadaran dan kepatuhan atas peraturan Kode Etik Profesi Polri masih relatif rendah sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tetap terjadi; dan 5). Faktor budaya, yaitu dalam konteks ini yang agak sulit diubah adalah budaya organisasi yang dibentuk oleh kekuasaan menjadi budaya organisasi pelayanan. Selain itu masih adanya budaya “ewuh pakewuh”, dalam memeriksa anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Hal ini dikarenakan rasa solidaritas (*spirit de corps*) yang dianggap berlebihan diantara sesama anggota Polri,

terutama yang masa pendidikan pemeriksa satu angkatan dengan terduga pelanggar atau terduga pelanggar lebih senior daripada pemeriksa.

## **B. Saran**

1. Sebagai bentuk Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Penjatuhan Sanksi Kode Etik Bagi Anggota Polri Yang melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika serta agar memberikan efek jera maupun efek deterrence bagi personel Polda Kaltim, maka penegakan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*legal and legitimate*), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk mewujudkan kondisi demikian perlunya ditempatkan personel-personel yang memiliki integritas tinggi dan berkomitmen memberantas polisi nakal (yang tidak professional) namun tetap didukung dengan anggaran dan prasarana yang memadai. Selain itu, sosialisasi terhadap peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri ini harus dilaksanakan secara terus menerus.
2. Perlu Meningkatkan jumlah personil Bidpropam Polda Kaltim agar seimbang dengan cakupan tugas dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Selain itu perlu juga meningkatkan dukungan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan operasional Bidpropam Polda Kaltim. Secara khusus perlu menyusun program peningkatan profesionalitas personil (peningkatan kualitas SDM Personel Bidpropam) dan bersikap proaktif dalam menyikapi, mengatasi dan mengantisipasi masalah-masalah yang terkait dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian yang dilakukan oleh anggota.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

- A. Kadarman, Membangun Kultur Kepolisian, (PT Forum Media Utama, Jakarta : 2007)
- Satjipto Raharjo, 2005, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung: Sinar Biru
- Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty
- Acmad Ali, 2002, Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lawrence M. Friedman, 1977, Law And Society An Introduction. New Jersey: Prentice Hall Inc

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002
- Peter Mahmud Marjuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta
- Riduan Syahrani, 1999, *rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nurul Hakim, “Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan.
- Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002)
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pres: Bandung, 1996
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara, dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, Cet. 1, 1997)
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis, Sosiologis*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002)
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, (Bandung: Refika Aditama, 2000)
- Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan generasi*, (Surabaya: CV. Kita, 2007)
- Thomas Hobbes, *Mengenai Manusia dan Negara, Hukum dan politik, Bacaan Mengenai Pemikiran Hukum dan Politik*, (Bandung: Tarsito, 1986)

- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: muhammadiyah University Press, 2002)
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (bandung: Nusa Media, 1971)
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial, dalam Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986)
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
- Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung
- W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1986
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri nomor 19 tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

